

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Justice Collaborator adalah sebutan bagi para saksi pelaku yang bekerjasama dengan pihak penegak hukum guna mengungkap kejahatan tertentu. Dalam konsep *Justice Collaborator* dimana keterlibatan seseorang dalam kasus narkoba merupakan hal yang terpenting guna mengungkap jaringan besar dalam peredaran gelap narkoba. Persoalan Narkoba merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak Pidana tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah sangat terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat di harapkan menjadi generasi penerus bangsa di masa mendatang.¹

Pengungkapan suatu perkara pidana, mulai tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah penting bahkan seringkali menjadi faktor penentu dalam pengungkapan kasus tersebut. Saksi, sebagai salah satu pihak yang terlibat

¹ Irwan Tarigan, *Narkoba dan Penanggulangannya*, Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2012, hlmn.2.

dalam hukum acara pidana (*dramatis personae*) memiliki peran yang sangat penting yang mana tanpanya sistem peradilan pidana akan berhenti berfungsi. Hampir tidak ada perkara pidana yang dalam pembuktiannya tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi karena keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang paling utama dalam pembuktian perkara pidana.² *Justice Collaborator* merupakan langkah baru yang dimunculkan untuk memudahkan pengungkapan perilaku dan tindak pidana narkoba. Hal ini dikarenakan perkembangana modus tindak pidana narkoba semakin berkembang. Untuk itu perlu di dorong yang lebih mengena dalam mengungkap kasus-kasus narkoba.

Dengan peran dari *Justice Collaborator* diharapkan akan membantu pihak penegak hukum dalam mengungkap praktik dan modus penyalahgunaan narkoba dari orang-orang terdekat pelaku tersebut. Peran sebagai *Justice Collaborator* tentu bukan keputusan yang mudah untuk diambil oleh seorang pelaku tindak pidana. Suatu pengungkapan atau kesaksian kebenaran dalam *Scandal crime* ataupun *Serious crime* oleh *Justice Collaborator* jelas merupakan ancaman nyata bagi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan akan menggunakan berbagai cara untuk membungkam dan melakukan aksi pembalasan sehingga kebijakan perlindungan seharusnya bersifat sulit dibantah dapat menjadi alat bantu, sekalipun seorang *Justice Collaborator*

² M, Yahya. Harahap, *Pembahasan dan Penerapan Masalah KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hlmn.286.

berani mengambil resiko yang sangat berbahaya bagi keselamatan fisik maupun psikis dirinya, dan keluarganya, resiko terhadap pekerjaan dan masa depannya.³

Perkembangan ide *Justice Collaborator* bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convension Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convension Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dimana ditegaskan bahwa, “*Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substansial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Conventio.*” (Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberi kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini).⁴

Penerapan *justice collaborator* ini dalam praktiknya masih memiliki tantangan. Pertama, istilah Saksi Pelaku tidak dikenal di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP hanya mengenal adanya

³ Firman Wjiaya *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2004, hlmn.1.

⁴ Lilik Mulyadi, 2015 *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni. Bandung, hlm.3-4.

kategori yaitu, Saksi Korban, Saksi *A de Charge* (saksi yang meringankan terdakwa), Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa), dan Saksi *de Auditu* (saksi yang hanya mendengar dari orang lain). Dalam perkembangannya Saksi *De Auditu* ini sudah diakui statusnya sebagai saksi di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU- VIII/2010 dan diadopsi dalam UU 31/2014. Di luar KUHAP dikenal juga istilah Saksi Mahkota (*crown witness*) yang didasarkan putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011. Dalam beberapa kesempatan, masih terdapat penyidik yang menolak adanya status Saksi Pelaku (JC) dengan dalih status tersebut tidak ada dalam KUHAP. Masih terdapat kesulitan LPSK untuk mendapatkan informasi penyidik terkait penyidikan yang dilakukannya, apabila ada permohonan dari pelaku kepada LPSK untuk mendapatkan rekomendasi sebagai *justice collaborator*.

Syarat menjadi *justice collaborator* masih belum terlalu jelas, tepatnya pada frasa "bukan pelaku utama". Dengan ini akan muncul berbagai pertanyaan seperti indikator apa yang akan digunakan penegak hukum ataupun hakim dalam menilai seseorang menjadi pelaku utama, sebab tanpa batasan yang jelas, maka penerapan *justice collaborator* akan menjadi masalah baru karena diterapkan dengan pertimbangan yang subjektif.

Informasi dari Kasat Intelejen Badan Narkotika Nasional Maluku Utara saat diwawancarai Di kantor Badan Narkotika Nasional Maluku Utara sendiri dalam kurung waktu 3 tahun ini terdapat 24 LKN (laporan kasus

narkotika). Yakni pada tahun 2021 terdapat 7 LKN, di tahun 2022 meningkat sebanyak 10 LKN, di tahun 2023 yakni 7 LKN. Sambungnya mereka yang ingin bekerjasama untuk membongkar suatu jaringan peredaran gelap narkotika pada Maluku Utara yaitu pada tahun 2021 sebanyak 4 narapidana yang mendapatkan status sebagai *Justice Collaborator*⁵.

Eksistensi *Justice Collaborator* tercantum di beberapa pasal dalam perundang-undangan sebagai berikut: Pertama, Pengesahan Konvensi PBB. Kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketiga, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana *Whistleblower* dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama *Justice Collaborator*. Selanjutnya disebut SEMA tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Keempat, Peraturan Bersama yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Ham, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011. Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana *Whistleblower* dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama *Justice Collaborator*.

⁵ Hasil wawancara bersama Kasat Intelejen Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara. Rabu 12 juli 2023

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama dinyatakan:

Pengabulan permohonan seorang terdakwa sebagai *Justice Collaborator* memerlukan pertimbangan yang matang dari penegak hukum. Dalam Pasal 4 Peraturan Bersama menentukan mengenai syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama yakni sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir.
- b. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana seirus dan/atau terorganisir.
- c. Kesiediaan mengembalikan sejumlah asset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan
- d. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Peraturan Bersama mengatur secara khusus perlindungan bagi *justice collaborator*. Dalam Pasal 6 Peraturan Bersama diatur perihal perlindungan sebagai berikut:

(1) Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan fisik dan psikis;

- b. Perlindungan hukum;
- c. Penanganan secara khusus; dan
- d. Penghargaan.

(2) Perlindungan fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;
- b. pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
- c. penundaan penuntutan atas dirinya;
- d. penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
- e. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:

- a. Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau
- b. Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

Justice collaborator berkedudukan sebagai saksi pelaku. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 disebutkan “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.” Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 menentukan perlindungan bagi *justice collaborator*. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

Pengajuan permohonan *justice collaborator* oleh terdakwa tindak pidana narkoba memiliki beberapa problematika yaitu, syarat menjadi *justice collaborator* pun masih belum terlalu jelas. Tepatnya pada frasa “bukan pelaku utama”. Dengan syarat ini akan muncul berbagai pertanyaan seperti,

indikator apa yang digunakan penegak hukum ataupun hakim dalam menilai seseorang menjadi pelaku utama, apa diukur dari perolehan hasil kejahatan yang paling banyak atau seseorang yang paling aktif melakukan kejahatan. Perlu disebutkan defenisi dari pelaku utama, sebab tanpa batasan yang jelas, maka penerapan *justice collaborator* hanya akan menjadi masalah baru karena diterapkan dengan pertimbangan yang subjektif. Yang dimana persoalan ini tidak bisa dianggap angin lalu karena bagaimana pun ini terkait kepastian hadirnya negara terhadap pelaku kejahatan yang berkontribusi untuk membongkar sebuah kejahatan. Kedua, belum ada kesepakatan antar penegak hukum dan lembaga peradilan dalam memandang status *justice collaborator*. Ketika ketidakadanya kesatuan makna yang jelas, penentuan seseorang *justice collaborator* akan terus-menerus menjadi polemik tersendiri.

Setiap orang yang mengungkap tindak pidana harus memiliki keberanian dan selalu berhadapan dengan resiko. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal ini pemenuhan hak *Justice Collaborator* mestinya terpenuhi.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melihat bahwa penerapan *Justice Collaborator* masih mengalami problematika yang belum memberikan jaminan yang pasti bagi *Justice Collaborator* dalam pemidanaan pelaku tindak pidana narkoba. Sehingga dibutuhkan regulasi yang jelas mengatur mengenai *Justice Collaborator* tindak pidana narkoba serta bentuk perlindungan hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai **PERLINDUNGAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA TERNATE.**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja syarat atau kriteria menjadi seorang *Justice Collaborator* tindak pidana Narkotika?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana Narkotika di Kota Ternate?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui syarat atau kriteria menjadi seorang *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika di Kota Ternate?
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap status *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika di Kota Ternate.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang berhak mendapatkan status *Justice Collaborator* tindak pidana Narkotika.
2. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan bentuk bentuk perlindungan hukum terhadap status *Justice Collaborator* dalam upaya pengungkapan tindak pidana Narkotika di Kota Ternate.